

DIGITAL TRANSFORMASI

2024

PERDAKAB. SUMEDANG NO.4, LD 2024/NO.4. TLD NO. 45, HLM 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL

ABSTRAK : - Akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah, diperlukan transformasi digital di Kabupaten Sumedang, untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Sumedang, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transformasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1984; UU No.36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No, 132 Tahun 2022; PERPRES No. 82 Tahun 2023;.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, *Smart City*, Etpd, Fasilitasi Transformasi Digital Di Desa, Literasi Digital, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Evaluasi Transformasi Digital, Pendanaan.

CATATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Produk Hukum Daerah mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66); dan
 - c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.